

SUHANA

Suhana

**Prof. A. Erani Yustika, Ph.D**

Buku ini secara cukup lengkap memberi peta kepada pemerintah bagaimana membangun sektor maritim secara terpadu termasuk pemetaan masalahnya. Selain itu, buku ini mampu mendeskripsikan pengalaman pembangunan kepulauan, dan memberikan navigasi solusi sehingga dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengurai benang kusut pembangunan kelautan/kepulauan di Indonesia. Buku ini secara sadar melihat seluruh problem pembangunan kepulauan ini dari sudut pandang "ekonomi politik", karena menyadari bahwa ruang politik merupakan pintu yang harus dilewati agar semua obyektivitas ekonomi dapat dikerjakan.




Carut marutnya pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia telah berdampak secara serius bagi berkurangnya kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia selalu mengabaikan pembangunan kelautan. Ketidadaan rute agenda pembangunan kelautan adalah salah satu contoh ketidaksiherusan pemerintah dalam memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Padahal jelas, Indonesia adalah Negara kepulauan (maritim).

Dengan tidak adanya politik pembangunan kelautan, maka tidak aka nada juga tentang kerangka kebijakan pembangunan. Ketidadaan kerangka kebijakan ini tentu tidak akan melahirkan sebuah peta jalan (*road map*) untuk melaksanakan pembangunan kelautan secara nasional. Kenyataan inilah yang kemudian dimantapkan oleh pihak lain untuk mengeksploitasi secara rakus kekayaan sumberdaya laut diluar kepentingan kesejahteraan rakyat. Dampak lainnya adalah kegiatan ilegal fishing yang terjadi setiap saat tidak dapat dihentikan dengan baik oleh pemerintah.

Kebijakan yang ada selama ini hanyalah kebijakan ala kadarnya. Oleh karena itu, saat ini rekonstruksi kebijakan kelautan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak agar kekayaan laut dapat sesegera mungkin memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat.

Buku ini telah memberikan rute atau panduan bagi pemerintah dan masyarakat bagaimana seharusnya kebijakan kelautan/maritim ini di kelola dan dijalankan. Buku ini membahas tentang Politik Pembangunan Ekonomi Kepulauan, Pembangunan Ekonomi Kepulauan dalam Perspektif Kearifan Lokal, Kinerja Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan selama ini, Kejahatan Perikanan, Berebut Ikan, Kerusakan Lingkungan Dan Nasib Nelayan.

**978-979-924-11-2**  
**P u b l i s h i n g**  
**R E A N S**  
Rider Pendidikan dengan Mewadai



ISBN : 978-602-95802-4-2

9 786029 580242

# Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia

Gagasan-Gagasan Politik-Pembangunan  
Negara Kepulauan  
dan Reformasi Kelembagaan  
yang Berbasis Kearifan Lokal

Pengantar:  
**Prof. A. Erani Yustika, Ph.D**

Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia




## Kearifan Lokal Lubuk Dialiran Sungai Perlindungan Lingkungan Hidup di Lubuk Larangan Indarung

Masyarakat di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung kabupaten Kuantan Saingingi Provinsi Riau sejak tahun 1982 melalui keputusan adat Ninik Mamak<sup>1</sup> telah menetapkan sebagian wilayah aliran sungai tersebut sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah *Lubuk Larangan*.

Akan tetapi masyarakat masih dapat mengambil ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai lubuk larangan. Kawasan lubuk larangan Indarung berada di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung dengan panjang 1.500 meter dan lebar 35 meter dengan kedalaman sungai sekitar 3 sampai 5 meter (Lihat Gambar 1).

Selain itu juga guna mendukung kelestarian sumberdaya ikan di wilayah lubuk larangan, masyarakat melarang menebang pohon di sekitar lubuk larangan tersebut karena ikan-ikan yang ada di wilayah lubuk larangan sumber makanannya adalah daun-daun pohon yang jatuh.

1. Keputusan Ninik Mamak tersebut awalnya tidak tertulis namun sejak tahun 2007 keputusan Ninik Mamak tersebut sudah dituangkan secara tertulis.



Gambar 1.

Peta Kawasan Lubuk Larangan Indarung

(Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2008)

### Batas Wilayah Lubuk Larangan

Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang alirannya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat alirannya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan (Lihat Gambar 2). Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang.





Gambar 2.  
Batas Wilayah Lubuk Larangan Indarung  
(Sumber : Suhana, 2009)

### Peraturan Adat Lubuk Larangan

Pengelolaan lubuk larangan sungai Indarung selama ini dilakukan oleh lembaga adat Ninik Mamak Pangkalan Indarung. Lembaga adat tersebut dipimpin oleh dua orang datuk, yaitu Datuk Bandaro dan Datuk Sutan Penghulu. Selain itu juga kedua datuk tersebut dibantu oleh lima orang penghulu yang berasal dari keturunan kedua datuk tersebut.

Pada tahun 2007 aturan adat lubuk larangan Indarung telah dikukuhkan dalam surat keputusan Ninik Mamak secara tertulis. Keputusan adat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan demi menjaga kelestarian sumberdaya ikan di sungai Singingi dalam wilayah Desa Pangkalan Indarung. Aturan adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat Ninik Mamak tersebut adalah :

1. Setiap pelaku menangkap ikan di kawasan lubuk larangan akan dikenakan sangsi Rp. 500.000 per ekor ikan;
2. Pembeli atau penadah dikenakan sangsi Rp. 500.000 per orang;

3. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diproses oleh Dubalang Ninik Mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai kemenakan mamak yang bersangkutan;
4. Apabila point 1 dan 2 dilakukan oleh ninik mamak, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dikenakan sangsi Rp. 1.000.000;

### Dampak Lubuk Larangan

Secara ekologi dampak kearifan lokal lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan. Secara lengkap dampak ekologis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak Ekologis Lubuk Larangan Indarung

MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN	MENANGGULANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN	MEMULIHKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Jalur hijau di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dipertahankan	Bagi setiap pengrusak sumberdaya perairan kawasan lubuk larangan oleh siapapun akan diberikan sanksi sesuai hukum adat	Untuk pemulihan lingkungan ditetapkan kawasan lubuk larangan sepanjang 1.500 meter sebagai kawasan konservasi sumberdaya ikan-ikan lokal
Adanya larangan menangkap ikan pada kawasan tersebut, kecuali pada saat-saat tertentu (sekali dalam setahun)		

Secara ekonomi dampak penerapan lubuk larangan Indarung adalah :

- 1) Menjadikan masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta dan kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya hayati perikanan;
- 2) Terbinanya kerukunan dan rasa kesetiakawanan sosial di lingkungan masyarakat setempat dan dijadikan tradisi adat dalam acara "Mancuak/Panen' sekali setahun, hasilnya dijadikan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial;
- 3) Terwujudnya lembaga sosial masyarakat melalui kelembagaan adat dalam upaya pelestarian sumberdaya hayati perikanan

Sementara itu secara sosial budaya dampak penerapan lubuk larangan tersebut adalah :

- 1) Dapat menyediakan sumber protein bagi masyarakat desa Indarung melalui ketersediaan ikan-ikan lokal yang bisa dipanen sekali dalam setahun;
- 2) Tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar;
- 3) Tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapat dijadikan sebagai ekowisata

### **Pengakuan Lembaga Adat Ninik Mamak Pangkalan Indarung**

Pada tahun 2007 keberadaan lembaga adat lubuk larangan Indarung tersebut diakui secara formal menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung. Pengakuan formal tersebut tertuang dalam dua keputusan pemerintah daerah dan pemerintah desa, yaitu :

- 1) Surat keputusan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Bidang Penangkapan Ikan dan Perlindungan.

Dengan adanya pengakuan secara formal tersebut keberadaan lembaga adat tersebut menjadi lebih kuat secara hukum. Berdasarkan kedua keputusan pemerintah daerah tersebut, selain menerapkan aturan adat yang telah disepakati oleh Ninik Mamak, lembaga Adat Pangkalan Indarung memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dijadikan areal kawasan lubuk larangan;
- 2) Melakukan sosialisasi tentang perlunya menjaga kelangsungan hidup biota perairan khususnya jenis ikan-ikan lokal yang hampir punah;
- 3) Menjadikan kawasan lubuk larangan sebagai kawasan konservasi perairan umum;
- 4) Menjaga keragaman hayati seperti ikan-ikan lokal yang telah hampir punah

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam kerangka otonomi daerah bentuk pengakuan keberadaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui keputusan pemerintah daerah atau pemerintah desa. Bentuk pengakuan tersebut selain menjaga kelestarian kearifan lokal juga menghargai perjuangan masyarakat adat yang selama ini telah berperan banyak dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.